

## RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 02-10-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Tahun 2014

### I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H. M.M. dan Dr. H.Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Partai Nasional Demokrat

### II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten- Kota, tanggal 9 Mei 2014.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.

C. Tenggang Waktu

Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon *keberatan dan menolak* atas keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 diatas karena menurut

Pemohon telah terjadi kesalahan/kekeliruan perhitungan suara nasional yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di berbagai daerah untuk dapil DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I dan DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Sumbawa Barat 3.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
3. Mengubah suara Partai Gerindra untuk seluruhnya di Dapil Sumbawa Barat III sehingga menjadi 1.195 suara;

**III. JAWABAN**

A. Dalam Eksepsi

permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. Pasal 271 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
3. Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan Calon Anggota DPD, serta Calon Anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembeding pada saat sidang pembuktian.

### C. Petitum

#### **Dalam Eksepsi**

- Menerima dan mengabdikan eksepsi Termohon untuk seluruhnya
- Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.
3. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan, dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan.
4. Menimbang bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
5. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta

permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

7. Menimbang bahwa Mahkamah telah memutus dengan Ketetapan Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang menyatakan permohonan DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I tidak memenuhi syarat, yaitu Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 75 UU MK. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*. Demikian juga keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat, meskipun Mahkamah telah membaca keterangan Pihak Terkait tersebut, namun keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan.
8. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Gerindra bertambah 59 suara, Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dari persandingan tersebut ditemukan fakta bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara Partai Gerindra di tiga TPS di dua desa sebagaimana diuraikan di atas. Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi, namun keterangan saksi tersebut hampir sama dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

## **V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat I tidak memenuhi syarat permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
6. Permohonan untuk DPRD Kabupaten Dapil Sumbawa Barat 3 tidak beralasan menurut hukum;

## **VI. AMAR PUTUSAN**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon.

### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.